



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA.448/A.2.04/VII/2021

tentang :

PENUGASAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d 12 tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 26 Juli 2021
Rektor,



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH
NPP.: 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : AA.448/A.2.04/VII/2021
Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala/ Penata/ III/c	11107301411314						
				1. Matematika Dasar	PENDIDIKAN MIPA	1	3	A	0
				2. Etnomatematika	PENDIDIKAN MIPA	5	3	K	0
				3. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	A	0
				4. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	3	S	0
				5. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	S	0
				6. Kajian Matematika Sekolah Dasar	PENDIDIKAN MIPA	5	3	A	0
				7. Kalkulus Diferensial	PENDIDIKAN MIPA	1	4	K	0
				8. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	3	A	0
				9. Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA	1	3	A	0
				10. Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA	1	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 26 Juli 2021

Wakil Rektor I



Dr. Drs. Amirul Mustofa, M.Si.

NPP. 91.01.1.085



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.201/A.2.04/I/2021

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO


Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d 12 tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.109/A.2.04/I/2021, tanggal 07 Januari 2021, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah S1, S2 Semester Genap 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 25 Januari 2021


Rektor
Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
NPP: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.201/A.2.04/I/2021

Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala/ Penata/ III/c	11107301411314						
				1. Aljabar Linier Elementer	PENDIDIKAN MIPA	2	3	A	0
				2. Metode Numerik	PENDIDIKAN MIPA	6	3	K	0
				3. Statistik	PENDIDIKAN MIPA	2	3	K	0
				4. Metodologi Penelitian Pendidikan	PENDIDIKAN MIPA	6	3	A	0
				5. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	A	0
				6. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	S	0
				7. Seminar Pendidikan Matematika	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
				8. Penelitian Kualitatif	PENDIDIKAN MIPA	6	3	A	0
				9. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	S	0
				10. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 25 Januari 2021

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
NPP. 07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA.414/A.2.04/VIII/2020

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d 12 tentang Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.281/A.2.08/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Gasal 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 05 Agustus 2020
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
 Nomor : AA.414/A.2.04/VIII/2020
 Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala/ Penata/ III/c	11107301411314						
				1. Matematika Dasar	PENDIDIKAN MIPA	1	3	A	0
				2. Etnomatematika	PENDIDIKAN MIPA	5	3	K	0
				3. Kajian Matematika Sekolah Dasar	PENDIDIKAN MIPA	5	3	K	0
				4. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	T	0
				5. Kalkulus Diferensial	PENDIDIKAN MIPA	1	4	K	0
				6. Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA	1	3	A	0
				7. Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA	1	3	K	0
				8. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	S	0
				9. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	A	0
				10. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	T	0
				11. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	A	0
				12. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	S	0

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : AA.414/A.2.04/VIII/2020
Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal :
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
NPP. 07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.191/A.2.04/I/2020

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d 12 tentang Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.479/A.2.04/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal

Rektor.

22 JAN 2020

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH

NPP: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.191/A.2.04/II/2020

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Kalkulus I	PENDIDIKAN MIPA	2	3	K	0
				2 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	A	0
				3 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	K	0
				4 Seminar Matematika	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				5 Seminar Matematika	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
				6 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				7 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2020

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.191/A.2.04/I/2020

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas DR. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeteren sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas DR. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas DR. Soetomo tahun 2019, Bab IV pasal 5 s.d 12 tentang Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.479/A.2.04/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas DR. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanggal

Rektor,

Surabaya

22 JAN 2020

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH

NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
 Nomor : AA.193/A.2.04/I/2020
 Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1.	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala/ Penata/ III/c							
				1. Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				2. Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
				3. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	K	0
				4. Seminar Matematika	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				5. Kalkulus II	TEKNIK INFORMATIKA	2	3	A	0
				6. Kalkulus II	TEKNIK INFORMATIKA	2	3	B	0
				7. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	K	0
				8. Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	K	0
				9. Penelitian Pendidikan	PENDIDIKAN MIPA	8	2	A	0
				10. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	A	0
				11. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	T	0
				12. Kalkulus I	PENDIDIKAN MIPA	2	3	K	0
				13. Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	A	0
				14. Seminar Matematika	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
				15. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	T	0
				16. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	A	0
				17. Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	S	0
				18. Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	S	0

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo
Nomor : AA.193/A.2.04/I/2020
Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal :
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
NPP. 07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA.324/A.2.04/VII/2019

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), Teknik Informatika (S-1), dan Teknik Geomatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.464.1/A.2.04/VII/2019, tanggal: 08 Juli 2019, Perihal: Usulan Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Teknik Sipil (S-1), Teknik Informatika (S-1), dan Teknik Geomatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), Teknik Informatika (S-1), dan Teknik Geomatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahian akan diadakan perubahan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 08 JUL 2019
Rektor :

REKTOR Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP. 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.324/A.2.04/III/2019

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA	1	3	A	0

Ditetapkan di : Surabaya

Fanggal : 08 JUL 2019



Dr. Bachrul Aniq, SH, MH.
07.01.1.373



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.320/A.2.04/VII/2019

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.471/A.2.04/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Prodi S-1, S-2, Semester Gasal 2019/2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2), Magister Teknologi Pendidikan (S-2), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal

08 JUL 2019

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH

NPP 07.01.1373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.320/A.2.4/VII/2019

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	14
				2 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	7	2	K	9
				3 Penelitian Pendidikan	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	16
				4 Penelitian Pendidikan	PENDIDIKAN MIPA	7	2	K	9
				5 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	0
				6 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	7	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal :



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.

07.01.1.373



Dr. Sulis Jauw H

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.138/A.2.04/I/2019

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.287/A.2.04/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap 2018/2019.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua** : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- Ketiga** : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 21 JAN 2019
Rektor

Dr. Bachrul Amiq, SH., MH
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
			1 Kuliah Kerja Nyata	PENDIDIKAN MIPA	6	1	A	0
			2 Kuliah Kerja Nyata	PENDIDIKAN MIPA	6	1	K	0
			3 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	A	0
			4 Penulisan & Seminar Proposal	PENDIDIKAN MIPA	8	2	K	0
			5 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
			6 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
			7 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
			8 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 21 JAN 2019

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
07.01.1.373



30 Solis Janu

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA.379/A.2.04/VII/2018

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.332/A.2.04/VII/2018, tanggal: 16 Juli 2018, perihal: Usulan Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 Juli 2018

Rektor



Dr. Bachru Amig, SH., MH.
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.379/A.2.04/III/2018

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLAS
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Kalkulus I 2 Kalkulus I 3 Kalkulus I 4 Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	1 1 1 1	2 2 3 3	B L A K

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal 17 JUL 2018

Rektor

Dr. Baehrul Amiq, SH, MH.
NPP-07.01.1.373





KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : AA.373/A.2.04/VII/2018

tentang :


PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.452/A.2.04/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Gasal 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019.
Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 JUL 2018
Rektor :

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH
NPP.: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
			1 Kuliah Kerja Nyata	PENDIDIKAN MIPA	7	1	A	20
			2 Kuliah Kerja Nyata	PENDIDIKAN MIPA	7	1	K	4
			3 E-Learning	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	18
			4 E-Learning	PENDIDIKAN MIPA	7	2	K	11
			5 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	1

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : _____

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP. 07.01.1.373

Referensi : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.373/A.2.04/VII/2018

Tentang : Tetapan Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
			1 Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	A	0
			2 Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	K	0
			3 Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	3	A	0
			4 Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 12 JUL 2018



Rektor
Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP. 07.01.1.373

Sulis Janu



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA. 141 /A.2.04/I/2018

tentang :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO


Rektor Universitas Dr. Soetomo.

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.135/A.2.11/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2018
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP : 07.011.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.141/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Ajabar Linier & Matriks 2 Kalkulus II	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	2 2	3 3	A A	0 0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2018



Rektor
Dr. Bachrul Amiq, SH, MH,
NPP. 07.01.1.373

Sulis / amn



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA. 141 /A.2.04/I/2018

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO**


Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- 7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.135/A.2.11/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Pertama : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 .
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2018
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Wakil Rektor I
- 2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.141/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Kuliah Kerja Nyata 2 Kuliah Kerja Nyata	TEKNIK SIPIL TEKNIK SIPIL	6 6	1 1	A K	0 0

Ditetapkan di: Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2018

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.

NPP. 07.01.1.373



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA. 137 /A.2.04/I/2018

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.177/A.2.04/I/2018, tanggal 12 Januari 2018, perihal: Usulan Dosen Mengajar Semester Genap 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S-2); Magister Teknologi Pendidikan (S-2); Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1); dan Pendidikan Matematika (S-1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal

Rektor

17 JAN 2018



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH

NPP: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.137/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Kalkulus I	PENDIDIKAN MIPA	2	3	A	0
				2 Kalkulus I	PENDIDIKAN MIPA	2	3	K	0
				3 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				4 Algoritma Pemrograman	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0
				5 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	6	2	A	0
				6 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	6	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **17 JAN 2018**

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP. 07.01.1.373

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.137/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	A	0
				2 Statistik	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	2	K	0
				3 Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	A	0
				4 Evaluasi Program dan Pelaksanaan Pembelajaran	MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2	3	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : **17 JAN 2018**

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.
NPP: 07.01.1.373

Sulis Janu



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
Nomor : AA. 141 /A.2.04/I/2018

tentang :
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO


Rektor Universitas Dr. Soetomo.

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.135/A.2.11/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2018
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP : 07.011.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Rektor I
2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.141/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Ajabar Linier & Matriks 2 Kalkulus II	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	2 2	3 3	A A	0 0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 22 JAN 2018



Rektor
Dr. Bachrul Amiq, SH, MH,
NPP. 07.01.1.373

Sulis / amu



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO**

Nomor : AA. 141 /A.2.04/I/2018

tentang :

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO**


Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
- 7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12, tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.135/A.2.11/I/2018, tanggal 17 Januari 2018, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil (S-1), dan Teknik Informatika (S-1) Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 22 JAN 2018
Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH., MH.
NPP: 07.01.1.373

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Wakil Rektor I
- 2. Sdr. Dekan Fakultas Teknik
- 3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : AA.141/A.2.04/II/2018

Dosen Tetap Program Studi Teknik Sipil

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Kuliah Kerja Nyata 2 Kuliah Kerja Nyata	TEKNIK SIPIL TEKNIK SIPIL	6 6	1 1	A K	0 0

Ditetapkan di: Surabaya

Tanggal :

22 JAN 2018

Rektor



Dr. Bachrul Amiq, SH, MH.

NPP. 07.01.1.373



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.1551 /A.2.04/VII/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.554/A.2.04/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, perihal: Usulan Dosen Mengajar Semester Gasal 2017/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan iri, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 10 JUL 2017



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU.1551/A.2.04/VII/2017

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika


PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-						
				1 Sistem Operasi	PENDIDIKAN MIPA	5	2	A	0
				2 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	7	2	A	0
				3 Kriptografi	PENDIDIKAN MIPA	7	2	K	0
				4 Sistem Operasi	PENDIDIKAN MIPA	5	2	K	0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal: 10 JUL 2017

an. Rektor
Wakil Rektor I,



Dr. Siti Marwiyah, SH., MH
NPP. 92.01.1.107



Dr. Sulis J.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.1603 /A.2.04/VII/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT.255/A.2.11/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JUL 2017

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. Siti Marwiyah, SH., MH.

NPP : 92.01.1.107

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU.1603/A.2.04/VII/2017

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI, MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Kalkulus I 2 Kalkulus I	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	1 1	2 3	A A	0 0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal :

17 JUL 2017





Dr. Selis Jaimu H. MT.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.754/A.2.04/I/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : FKIP.266/A.2.04/I/2017, tanggal 12 Januari 2017, perihal: Usulan Dosen Pembina Mata Kuliah Prodi S-1 Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia S-2; Magister Teknologi Pendidikan (S-2; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S-1; dan Matematika S-1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2017



a.n. Rektor

Wakil Rektor I,

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU.754/A.2.04/II/2017

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Matematika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Sistem Operasi 2 Algoritma Pemrograman 3 Kalkulus I	PENDIDIKAN MIPA PENDIDIKAN MIPA PENDIDIKAN MIPA	4 6 2	2 2 3	K K K	0 0 0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 17 JAN 2017



an. Rektor
Wakil Rektor I,

Jr. M. Soemantoro, MT

NIP. 19581208 198703 1 001



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU.765.A/A.2.04/I/2017

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,


- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 di Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompoten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 , tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT. 123/A.2.11/I/2017, tanggal 18 Januari 2017, perihal: Usulan Pembina Mata Kuliah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Program Studi Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 di Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan mengajar mahasiswa Program Studi Teknik Sipil S-1, dan Teknik Informatika S-1 Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 18 JAN 2017



Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU.756-A/A.2.04/II/2017

Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	\$MT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Aljabar Linier & Matriks 2 Aljabar Linier & Matriks 3 Kalkulus II 4 Kalkulus II 5 Kuliah Kerja Nyata 6 Kuliah Kerja Nyata	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	2 2 2 2 6 6	3 3 3 3 1 1	B A A B A K	13 64 3 0 6 64





KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Nomor : OU. 1393/A.2.04/VIII/2015

tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DR. SOETOMO

Rektor Universitas Dr. Soetomo,


- Menimbang : a. Bahwa dalam memenuhi proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo pada Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 perlu ditunjang dengan tenaga pengajar yang berkompeten sesuai bidang ilmunya, berfungsi dan bertugas sebagai pembina/pengajar mata kuliah untuk menjamin mutu pendidikan yang baku.
- b. Bahwa adanya butir (a) tersebut diatas, dipandang perlu oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo untuk menerbitkan keputusan yang mengatur dan menetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi & Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Dr. Soetomo tahun 2014, Bab IV bagian Kedua pasal 12 tentang Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : FT. 244/A.2.04/VIII/2015, tanggal 18 Februari 2015, perihal Usulan Dosen Mengajar Semester Gasal 2015/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo, sebagaimana tersebut dalam lampiran
- Kedua : Kepada Saudara yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini, diwajibkan Mengajar mahasiswa Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 .
- Ketiga : Hal-hal yang berhubungan dengan butir pertama akan diatur tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Dr. Soetomo sesuai dengan relevansi bidang ilmu dan keahliannya serta kewenangan akademik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 24 Agustus 2015



Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. M. Soemantoro, MT

NIP.19581208 198703 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Teknik

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo

Nomor : OU. 1393/A.2.04/MIII/2015


Dosen Tetap Program Studi Teknik Informatika

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

No.	NIDN	Nama/Pangkat/Jabatan Akademik/GOL	Nomor Sertifikasi Dosen	Matakuliah	Program Studi	SMT	SKS	KLS	PST
1	0722016401	Dr. SULIS JANU HARTATI , MT. NPP. 15.01.1.452 Lektor Kepala / Penata / III/C	-	1 Kalkulus I 2 Kalkulus I 3 Aljabar Linier & Matriks 4 Aljabar Linier & Matriks	TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA TEKNIK INFORMATIKA	1 1 1 1	2 2 3 3	A B B A	0 0 0 0

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 24 AUG 2015



Wakil Rektor I,

Il. M. Soemantoro, MT

NIP. 19581208 198703 1 001